

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASET PADA PT. PELABUHAN INDONESIA 1 (PERSERO)

Oleh ;

Muhammad Fahmi, Vini Silvi Imanti Pohan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: muhammadfahmise@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk memberikan bukti empiris dalam menilai pelaksanaan implementasi manajemen aset pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara langsung dengan pihak manajemen aset perusahaan, teknik observasi terhadap objek yang diteliti, dan teknik dokumentasi data-data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) sudah terlaksana dengan baik, namun pada tingkat pengawasan dan pengendalian aset masih lemah.

Keyword : Corporate Governance, Kinerja Keuangan Perbankan

PENDAHULUAN

Dengan Peraturan Menteri BUMN PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN, dalam rangka optimalisasi nilai perusahaan melalui Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus melakukan penyesuaian dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Melalui kebijakan ini Kementerian BUMN memberikan pelimpahan wewenang kepada masing-masing Direksi Perusahaan dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan untuk meng-optimalisasi nilai perusahaan dengan melakukan pendayagunaan aset tetap yang dimiliki/dikuasai. Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2014, Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMN untuk digunakan dalam operasional BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Suatu entitas memiliki bagian terpenting yang merupakan sumber daya atau kekayaan yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan sekaligus mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Dalam akuntansi, kekayaan tersebut disebut dengan aset. Manajemen aset merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam mengelola asetnya. Manajemen aset perusahaan adalah melaksanakan pengelolaan aset perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar ataupun kebijakan yang dibuat oleh perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan aset perusahaan. Secara umum tujuan manajemen aset adalah untuk mengambil keputusan yang tepat agar aset yang dikelola efektif dan efisien. Efektif artinya aset yang dikelola bisa mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan efisien artinya ukuran keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan oleh tujuan yang telah ditentukan perusahaan.

Perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki tetap tinggi, memiliki usia yang lebih panjang serta dapat menghindari kerusakan aset yang bisa menyebabkan turunnya nilai jual dengan cara manajemen aset. Manajemen aset dapat dilakukan dengan melibatkan semua level manajemen sehingga keputusan dapat diimplementasikan secara baik disemua bagian perusahaan. Dengan adanya manajemen aset yang baik, perusahaan mampu menekan pengeluaran dan menambah laba perusahaan. PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia. Undang-Undang (UU) No.19 tahun 2003 mendefenisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modal seluruhnya dimiliki negara paling sedikit 51% (lima puluh satu persen). Pendirian PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) sebagai BUMN selaras dengan maksud dan tujuan pada pasal 2 yaitu salah satu diantaranya memaksimalkan keuntungan dan untuk mencapai keuntungan tersebut salah satu strategi yang diterapkan perusahaan adalah pengelolaan/pendayagunaan aset tetap yang dimiliki.

Sebagai perusahaan BUMN, PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) mengelola aset yang sangat besar, adapun rekapitulasi aset PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) tahun 2017 sampai 2019 disajikan pada tabel 1.1. berikut ini:

Tabel Rekapitulasi Aset Tetap
PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero)

Aset Tetap	Tahun		
	2017	2018	2019
Tanah	114.497.262.561	114.497.262.561	121.667.817.091
Bangunan dan Prasarana	1.940.143.848.337	2.018.570.759.725	6.553.145.804.804
Kapal	604.847.079.256	605.205.460.255	1.109.933.665.431
Alat Fasilitas Pelabuhan	1.426.207.409.361	1.424.483.819.717	3.471.885.736.157
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	303.146.798.902	306.846.571.629	776.955.494.223
Jalan dan Bangunan	423.958.607.597	427.617.561.602	1.048.635.899.398
Peralatan	72.543.970.482	76.070.149.475	164.893.579.083
Kendaraan	12.570.327.001	13.002.860.274	14.342.860.274
Emplasmen	58.300.313.767	13.002.860.274	121.072.601.524
Aset Lain-lain	-	-	436.399.547.036
Jumlah	4.956.215.617.264	4.999.297.305.512	13.818.933.005.021

Sumber : Laporan Auditor Independen tahun 2017 sampai 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa begitu banyak aset tetap yang dimiliki oleh PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero), dan dari tahun-ketahun jumlah dari aset tetap yang dimiliki terus meningkat. Nilai aset tetap yang material akan memiliki risiko, maka diperlukan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 dan diturunkan kepada kebijakan Perusahaan melalui Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) No. PR.02/3/4/PI-15/TU tentang Organisasi dan Tata Kerja, di mana pasal 94 mewajibkan perusahaan melakukan

manajemen aset. Adapun dampak dari permasalahan tersebut antara lain (1) kehilangan peluang laba yang dihasilkan (2) terjadinya kerusakan fisik yang dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan (3) nilai aset yang tercatat dalam pembukuan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan nilai-nilai aset-aset yang dimiliki yaitu, (1) inventarisasi aset, (2) *legal audit*, (3) penilaian aset, (4) optimalisasi aset, serta (5) aset pengawasan dan pengendalian aset. Jika kelima tahapan ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan memberikan nilai tambah dalam memelihara aset yang tertib, akuntabel dan transparan (Siregar, 2004, hal. 517-519). Inventarisasi aset adalah rangkaian kegiatan pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi baik aset berwujud maupun tidak berwujud. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan aset yang dimiliki ataupun dikuasi suatu entitas atau perusahaan. Seluruh aset baik yang diperoleh dengan beban dana sendiri, hibah atau dengan cara lainnya harus diinventarisasi. Legal audit adalah pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau fakta yang bersifat material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Penilaian aset merupakan rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran berdasarkan pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui nilai aset tersebut. Optimalisasi aset merupakan rangkaian kerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, jumlah/volume, nilai, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Tahapan akhir dalam manajemen aset adalah pengawasan dan pengendalian aset. Pengawasan dan pengendalian aset berfungsi untuk melakukan penanganan terhadap aset, memonitor aset dengan jelas dan merupakan pengembangan aturan atau kebijakan pengambilan keputusan strategis tentang perolehan, pemilikan dan disposisi pengaturan aset. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi manajemen aset pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero).

KAJIAN TEORI

Defenisi Aset

Aset adalah sumber daya, kekayaan atau harta yang dimiliki dan merupakan bagian terpenting dari suatu perusahaan yang diharapkan memberikan kontribusi dan manfaat ekonomik secara berkepanjangan.

Menurut Siregar (2004, hal. 178) aset adalah barang (*thing*), atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*), atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang tercakup dalam harta/kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi ataupun individu (Siregar, 2004, hal. 178). Menurut IAI (2017) yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Dari penjelasan FASB dan IAI di atas, terdapat 3 (tiga) karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat dikategorikan sebagai aset, yaitu : Manfaat Ekonomis Aset harus memberi manfaat ekonomis di masa mendatang. Misal kas yang memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter sedangkan

objek selain kas harus memiliki manfaat ekonomis yang dapat ditukar dengan kas, barang ataupun jasa. Dikuasai Oleh Entitas Penguasaan yang dimaksud mengandung arti kemampuan suatu entitas untuk mendapatkan, memelihara, mempertahankan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut.

Menurut Most dalam (Suwardjono, 2005) menjelaskan bahwa penguasaan atau kendali atas suatu aset dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Pembelian (*by purchase*)
- b. Pemberian (*by gift*)
- c. Penemuan (*by discovery*)
- d. Perjanjian (*by agreement*)
- e. Produksi atau informasi
- f. Penjualan
- g. Dan lainnya.

Timbul Akibat Transaksi atau Kejadian Masa Lalu Aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi yang sudah terjadi. Menurut FASB transaksi atau kejadian yang telah terjadi tersebut dapat memengaruhi jumlah aset baik itu menambah atau mengurangi.

Defenisi Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2014, Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BUMN untuk digunakan dalam operasional BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut PSAK No. 16 (IAI, 2017) definisi aset tetap adalah aset berwujud yang:

- a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan
- b. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode.

Sifat aset tetap yang berbeda dari aset lainnya membuat aset tetap memiliki kelompoknya sendiri. Pengelompokan itu tergantung pada kebijaksanaan akuntansi dari masing-masing perusahaan karena umumnya semakin banyak aset tetap yang dimiliki, maka semakin banyak pula kelompoknya. Umumnya dalam akuntansi komersil, aset tetap diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a. Lahan (Land), termasuk hak pakai atas tanah serta kapitalisasi atas biaya yang dikeluarkan agar tanah tersebut siap pakai.
- b. Gedung / Bangunan (Building), termasuk kapitalisasi biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan bangunan.
- c. Peralatan (Equipment), meliputi peralatan operasional perusahaan.

Defenisi Manajemen Aset

Menurut Siregar (2004, hal. 516) manajemen aset merupakan kumpulan disiplin, metode, prosedur, dan perangkat untuk mengoptimalkan dampak bisnis keseluruhan atas biaya-biaya, kinerja dan resiko yang timbul (terkait dengan ketersediaan, efisiensi, umur pakai, regulasi keselamatan atau kepatuhan pada aturan lingkungan hidup) dari aset fisik perusahaan. Menurut

Britton, Connellan, dkk dalam Siregar (2004, hal. 517) berpendapat Asset Management adalah *“define good asset management in term of measuring the value of properties (asset) in monetary term and employing the minimum amount of expenditure on its management”*. Manajemen aset dibagi menjadi lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset dengan pengembangan sistem informasi aset. Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi. Adapun pengertian dari tahapan di atas adalah :

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan aset. Umumnya inventarisasi yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi, mencakup Volume/jumlah, jenis, spesifikasi, merk, harga perolehan aset

Selain itu inventarisasi aset juga memberikan informasi mengenai keberadaan aset, karena adanya kemungkinan aset yang tercatat hilang dan tidak diketahui keberadaannya ataupun aset yang jelas keberadaannya namun tidak tercatat dalam laporan aset perusahaan.

2. Legal Audit

Menurut Siregar (2004, hal. 519), legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penugasan dan pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atau permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.

Legal audit merupakan pemeriksaan untuk mendapatkan gambaran jelas dan menyeluruh mengenai status kepemilikan, sistem dan prosedur penguasaan, pengalihan aset, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya permasalahan hukum serta mencari solusi atas permasalahan tersebut (Sugiama, 2013, hal. 173)

Menurut Sugiama (2013) dimensi dari legal audit aset yaitu status, identifikasi, sistem dan prosedur.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian aset atas aset yang dikuasai, mereview hasil inventarisasi aset, melakukan inspeksi, dan menetapkan nilai sesuai kelompok aset (Siregar, 2004, hal. 519).

Siregar (2004, hal. 521) menjelaskan bahwa penilaian aset dibagi atas dua dimensi yaitu jenis properti dan tujuan penilaian.

4. Optimalisasi Aset

Menurut Siregar (2004, hal. 774) optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, jumlah/volume, nilai, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Pada tahapan ini, aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikelompokkan menjadi aset yang memiliki potensi dan aset yang tidak memiliki potensi. Umumnya aset yang memiliki potensi dijadikan sebagai tumpuan strategi dalam perkembangan perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Apabila terdapat aset yang tidak dapat dioptimalkan, maka harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi rendah ataupun yang lainnya. Hasil akhir dalam tahapan ini adalah rekomendasi berupa strategi, sasaran ataupun program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan akhir dari manajemen aset dan merupakan salah satu prosedur optimalisasi aset yang berfungsi untuk melakukan penanganan

terhadap aset, memonitor aset dengan jelas dan merupakan pengembangan aturan atau kebijakan pengambilan keputusan strategis tentang perolehan, pemilikan dan disposisi pengaturan aset. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja ini adalah dengan pengembangan sistem manajemen aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi pengelolaan aset terjamin tanpa adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian aset yang lemah.

Defenisi Implementasi

Secara etimologis implementasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan saran atau alat untuk mendapatkan hasil. Menurut Webster's Dictionary dalam Arifin (2011, hal. 30) "*to implement*" diartikan sebagai : (1) membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan. (2) menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu. (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Pengertian implementasi di atas apabila dirangkai dengan kebijakan perusahaan, maka implementasi kebijakan perusahaan dapat ditafsirkan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan saran untuk mencapai tujuan perusahaan.

METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan dan menafsirkan data. Jenis data yang digunakan adalah data yaitu hasil wawancara dengan pihak terkait, observasi yang dilakukan peneliti, dan Laporan Auditor Independen dan Dokumen terkait manajemen aset lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara langsung dengan pihak manajemen aset perusahaan, teknik observasi terhadap objek yang diteliti, dan teknik dokumentasi data-data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tetap PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero)

Sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap perusahaan perlu diciptakan dengan baik agar para pengambil kebijakan lebih mudah dan tepat, seperti yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Nomor : KU.61/1/6/PI-17.TU tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero).

Sistem dan prosedur pengelolaan aset tetap yang ditetapkan harus mendukung tertibnya mekanisme siklus pengelolaan aset yang saling terkait, yaitu :

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset merupakan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset yang dimiliki. Inventarisasi aset merupakan jantung perusahaan dalam pengelolaan aset. Apabila inventarisasi aset tidak dilakukan maka perusahaan tidak dapat mengetahui keadaan aset yang sebenar-benarnya.

PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) melakukan inventarisasi aset dengan tujuan sebagai berikut :

a. Untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian aset tetap

- b. Untuk mengetahui jumlah dan kondisi fisik aset serta nilai aset tetap setiap periode tertentu/akhir tahun.
- c. Untuk mengetahui keakuratan penempatan lokasi aset tetap.
- d. Untuk mengetahui kondisi aset tetap (aset tetap produktif dan aset tetap tidak produktif)
Pelaksanaan inventarisasi aset dilakukan dengan cara:
 - a. Untuk cabang dan unit usaha, dilakukan oleh cabang dan unit usaha yang bersangkutan dengan supervisi oleh Bidang Manajemen Aset selaku Pembina Pelaksana.
 - b. Untuk Kantor Pusat, dilakukan oleh Bidang Manajemen Aset yang dibantu Bidang Kerja Terkait.
Pencatatan administrasi aset tetap pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) dilakukan dengan cara :
 - a. Aset Tetap yang diperoleh melalui pengadaan barang dan atau jasa di[aksanakan atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan 100 % (seratus persen) beserta lampiran pendukung lainnya.
 - b. Aset Tetap yang diperoleh dari Bantuan Pemerintah dan atau Penyertaan Modal Negara, dilaksanakan atas dasar Berita Acara Serah Terima atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Aset Tetap yang diperoleh atas dasar Hibah hasil kompensasi dan hasil tukar menukar dari pihak lain dilaksanakan atas dasar Berita Acara Serah Terima atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Aset Tetap yang berasal dari hasil sewa guna usaha, dari hasil kerja sama usaha dengan pola Bangun Serah Kelola / Built Transfer Operation (BTO), dan dari hasil kerja sama usaha dengan pola Kerja Sama Operasi (KSO) dicatat berdasarkan nilai wajar yang dinilai oleh Tim yang ditunjuk oleh Perusahaan atau melalui penilaian appraisal / Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / Penilai Pemerintah yang ditunjuk atas kesepakatan bersama antara investor dengan perusahaan.
 - e. Perpindahan (relokasi) Aktiva Tetap dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang/Unit Usaha atau dari Cabang/Unit Usaha ke Kantor Pusat atau antar Cabang/Unit Usaha dapat dilakukan setelah adanya kajian analisis kebutuhan yang diajukan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan Direksi. Dan Perpindahan (relokasi) fisik Aset Tetap dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direksi dan dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan lampiran pendukung lainnya.
 - f. Penghapusbukuan karena kondisi tertentu/penghapusbukuan karena pemindahtanganan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan dilaksanakannya pencatatan administratif aset tersebut, selanjutnya Bidang Akuntansi Keuangan dan Bidang Manajemen Aset saling berkoordinasi dalam melakukan akurasi data penambahan/pengurangan/perpindahan fisik aset. Kapitalisasi aset tetap harus memenuhi kriteria kebijakan akuntansi keuangan perusahaan.

Setelah dilakukan hasil inventarisasi aset oleh pihak-pihak terkait, hasil dari inventarisasi aset tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota pelaksana kegiatan. Hasil inventarisasi aset tetap tersebut dipergunakan sebagai dasar melakukan

evaluasi/kajian untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait pemanfaatan dan optimalisasi aset tetap.

Hasil inventarisasi tersebut ditanggjawab oleh Senior Manajer Umum selaku Kepala Kantor di Kantor Pusat dan General Manager pada Kantor Cabang/Unit Usaha. Kemudian laporan hasil inventarisasi aset tersebut disampaikan kepada Direktur Keuangan, yang tembusannya disampaikan ke Bidang Manajemen Aset dan Bidang Akuntansi Keuangan.

2. Legal Audit

Selain inventarisasi aset, legal audit merupakan tahapan yang penting dalam manajemen aset untuk mendapatkan data aset yang benar, akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Legal audit merupakan lingkup manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, ataupun landasan hukum dalam pengelolaan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit menyangkut dengan status penguasaan aset yang lemah, aset dikuasai pihak lain, dan lain-lain.

Landasan hukum dalam manajemen aset pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) mengacu kepada Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-13/MBU/09/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha milik Negara dan Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tetap di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero).

Dalam pelaksanaan legalitas audit, Perusahaan memberikan tanggungjawab kepada Bidang Hukum untuk mengurus legalitas kepemilikan aset. Sehubungan dengan proses legalitas audit yang dibuat, terdapat banyak dokumen penting yang harus diperiksa antara lain sebagai berikut :

1) Anggaran Dasar Perusahaan

Berupa akta pendirian perusahaan, berita acara rapat pemegang umum saham, daftar pemegang saham perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar bukti penyetoran modal perusahaan dan anggaran dasar perusahaan yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

2) Dokumen-Dokumen Mengenai Aset Perusahaan

Berupa sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen-dokumen kepemilikan saham pada perusahaan lain, dan sebagainya.

3) Perjanjian-Perjanjian yang Dibuat dan Ditandatangani Oleh Pihak Ketiga

Berupa perjanjian hutang piutang, perjanjian kerja sama, perjanjian dengan (para) pemegang saham, perjanjian-perjanjian dengan supplier, dan sebagainya.

4) Dokumen-Dokumen Mengenai Perizinan dan Persetujuan Perusahaan

Berupa surat keterangan domisili perusahaan, tanda daftar perusahaan, perijinan dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan sebagainya.

5) Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Permasalahan Kepegawaian Perusahaan

Berupa peraturan perusahaan, dokumen mengenai jaminan social tenaga kerja (jamsostek), dokumen mengenai ijin tenaga kerja asing, dokumen mengenai perijinan dan kewajiban pelaporan mengenai kepegawaian, dokumen mengenai upah tenaga kerja, dokumen mengenai kesepakatan kerja bersama, dan sebagainya.

6) Dokumen Mengenai Pajak Perusahaan

Berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan, dokumen mengenai pajak bumi bangunan, dokumen mengenai pajak-pajak terhutan, dan sebagainya.

Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori Legal Audit antara lain, yaitu:

- a. Penelitian secara fisik atau penelitian area, peninjauan lapangan dan pengamatan terhadap suatu obyek untuk memastikan kebenaran.
- b. Penelitian dokumen yang berkaitan dengan obyek.
- c. Penelitian yang didasarkan pada sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, laporan keuangan, keterangan direksi, dan sebagainya.

Proses pendataan legal audit pada PT. Pelindo 1 (Persero) dilakukan dengan bersamaan dengan kegiatan inventarisasi aset. Dimana saat dilakukan inventarisasi aset, Bidang Manajemen Aset beserta Bidang Akuntansi Keuangan menanyakan mengenai status kepemilikan aset tersebut.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan suatu kegiatan manajemen aset yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu aset yang dikuasai, dan menetapkan nilai suatu kelompok aset.

KESIMPULAN

1. Kegiatan inventarisasi aset yang dilakukan perusahaan terakhir kali pada tahun 2017.
2. Inventarisasi aset pada PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) sudah terlaksana dengan baik, perusahaan membentuk Tim Inventarisasi untuk melaksanakan pendataan terhadap aset yang dimiliki. Hal itu dibuktikan dengan rekapitulasi inventarisasi yang sudah dicantumkan di atas.
3. Mengenai dokumen, surat kepemilikan, dan sertifikat sudah terinventarisasi dengan baik guna untuk legal audit kepemilikan. Seluruh aset perusahaan sudah memiliki bukti kepemilikan yang sah.
4. Seluruh aset perusahaan baik itu aset produktif ataupun aset non-produktif sudah dilakukan penilaian oleh Appraisal/Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/Penilai pemerintah yang ditunjuk oleh direksi
5. Aset yang produktif sudah dimanfaatkan baik oleh perusahaan ataupun oleh pihak lain (mitra potensial) untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk aset yang belum dimanfaatkan perusahaan menjalin kerjasama dengan mitra potensial (baik dalam bentuk BTO, BOT, KSO atau KSU) agar aset tersebut dapat berdayaguna sehingga aset tersebut juga bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan. Sedangkan untuk aset yang rusak total diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan.
6. Lemahnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan karena masih melakukan pengawasan dan pengendalian manual dengan sistem *mapping*.

REFERENSI

- Arifin, M. H. (2011). *Analisis pengelolaan aset tetap (Barang Milik Negara) pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- IAI. (2017). *Standart akuntansi keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Peraturan Menteri BUMN PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN*. Diambil kembali dari <https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-13/MBU/09/2014>
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen aset*. Jakarta: Satyatama Graha Tara.
- Sugiama, A. G. (2013). *Manajemen aset pariwisata : pelayanan berkualitas agar wisatawan puas dan loyal Bandung*. Bandung: Guardaya Intimarta.

Suwardjono. (2005). *Teori akuntansi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Diambil kembali dari <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>